



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) 607367, Fax. 697267

Parit Malintang, 23 Mei 2019

Kepada : Yth. Sdr/i.

1. Sekretaris Daerah
2. Staf ahli
3. Asisten I, II, III
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan/Dinas
6. Sekretaris DPRD
7. Kepala Kantor
8. Kepala Bagian di Lingkungan
Pemekab Padang Pariaman
9. Camat se-Kab. Padang Pariaman

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ sgo /BKPSDM-Pemb/V/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA BULAN RAMADHAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H. Maka dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan 1440 H Khususnya bagi ASN perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H.

Sehubungan dengan Hal tersebut disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Bulan Ramadhan 1440 H/2019 diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Senin s.d Kamis : | Pukul 08.00 - 15.00 WIB |
| Jam istirahat : | Pukul 12.00 - 12.30 WIB |
| b. Jum'at : | Pukul 08.00 - 15.30 WIB |
| Jam istirahat : | Pukul 12.00 - 13.00 WIB |

2. Ketentuan Jam Masuk Kerja bagi Instansi/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dan memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat diatur oleh Pimpinan OPD masing-masing dengan ketentuan minimal 32,50 jam per minggu.
3. Kegiatan apel pagi dan SKJ (Senam Kesehatan Jasmani) ditiadakan.
4. Kegiatan Wirid Mingguan tetap dilaksanakan sebagaimana biasa.
5. Hari libur Nasional dan Cuti bersama dalam rangka menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1440 H adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	5 dan 6 Juni 2019	Rabu dan Kamis	Hari libur Nasional (1 Syawal 1440 H)
2	3, 4 dan 7 Juni 2019	Senin, Selasa dan Jumat	Cuti bersama (dalam rangka Idul Fitri 1440 H)

6. Pelaksanaan apel gabungan Bulan Juli dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2019.
7. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Pimpinan unit kerja tersebut agar mengatur penugasan karyawan/ti pada hari libur Nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan yang terbaik.
8. Untuk meningkatkan disiplin pegawai dan menghindari pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, di luar ketetapan tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1 syawal 1440 H, maka setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pemantauan dan pengawasan setiap hari kerja.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

